

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah sah dan membolehkannya bersetubuh selayaknya sebagai suami istri. Istilah kawin ini merupakan perkataan secara umum yang digunakan untuk tumbuhan, hewan begitu juga manusia. Dan digunakan untuk proses generatif secara alami. Namun berbeda dengan kata nikah. Kata ini lebih condong digunakan pada manusia karena mengandung kebenaran secara hukum nasional dan adat istiadat begitu juga dalam agama. Maka dari itu nikah merupakan akad serah terima antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk suatu ikatan rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan nikah syar’i merupakan akad yang telah diucapkan oleh laki-laki dihadapan penghulu yang didampingi seorang pengantin yang membolehkan hubungan intim antara antar kedua calon pasangan tersebut dengan kata menikahkan atau mengawinkan. Dengan catatan tidak dalam kategori larangan

perkawinan seperti wanita yang dilarang maupun diharamkan karena sebab keturunan atau dengan sebab susuan.⁷

2. Tujuan perkawinan

Manusia melakukan perkawinan dengan maksud dan tujuan tertentu, tujuan perkawinan ada tiga yaitu melestarikan keturunan dalam artian manusia diciptakan saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan guna untuk melanjutkan keturunannya, yang kedua menyalurkan libido maksudnya segeralah menikah karena bahaya jika seseorang yang mempunyai libidonya tinggi itu akan bahaya bila dikekang, yang ketiga meraih kenikmata ini merupakan tujuan dari perkawinan yang tidak ada di dunia, kelak akan dipertemukan di surga sebab disana tidak akan ada yang namanya proses melahirkan dan tidak akan dijumpai dengan pengekangan.⁸

Dalam pandangan Zakiyah darajat dkk. Berpendapat bahwa ada lima tujuan dalam perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, maksud dalam perkataan ini perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan dari hasil pasangan suami istri.
- b. Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Dari perkataan ini manusia

⁷ Tiarni, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 6.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2 Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits* (Jakarta Timur: Niaga Swadaya, 2012), 449.

diwajibkan menikah jika kedua laki-laki dan perempuan sudah berkeinginan untuk berumah tangga, dan sulit bagi mereka untuk menghindari perbuatan zina.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara dirinya dari kejahatan maupun kerusakan, maksud perkataan ini agar tidak terjadi sesuatu hal keburukan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, maksud perkataan ini dalam segi hal apapun menerima hak serta kewajiban dan bersungguh-sungguh dalam segi apapun terutama dalam permasalahan ekonomi baik harta dan kekayaan.
- e. Dan membangun rumah tangga, dalam perkawinan tidak lepas yang namanya permasalahan, oleh sebab itu tujuan utama yaitu membentuk rumah tangga secara harmonis, dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.⁹

3. Rukun dan syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan, yang dapat menentukan sah atau tidak terhadap suatu perbuatan hukum, khususnya dalam perkawinan tidak akan sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada

⁹ Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 15.

yang dapat menjadikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, seperti adanya calon pengantin baik laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu ini tidak termasuk dalam suatu pekerjaan seperti calon pengantin baik laki-laki atau perempuan tidak harus beragama Islam.¹⁰ Oleh sebab itu rukun dan syarat ini yang harus terpenuhi terlebih dahulu.

Adapun rukun perkawinan terdapat beberapa pedapat yakni dari Mazhab Malikiyah bahwa rukun terdapat 5 hal yaitu:

1. Wali mempelai perempuan
2. Adanya mahar
3. Adanya calon mempelai pria
4. Adanya calon mempelai wanita
5. Shigat ijab dan qabul

Dari Mazhab Syafi'iyah juga terdapat 5 hal dalam rukun perkawinan yaitu:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Adanya Wali nikah
4. Terdapat dua orang saksi
5. Shigat ijab dan Qabul.

¹⁰ Ibid.,12.

Namun Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah hanya dua yaitu ijab dan qabul.¹¹

Adapun syarat dalam perkawinan terdiri dari syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Berikut merupakan syarat bagi calon mempelai:

a) Syarat-syarat bagi calon suami

- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa
- Jelas orangnya
- Dan tidak sedang menjalankan ihram

Tetapi dalam pasal 6 UUP No. 1 Tahun 1974 ditentukan bagi calon suami minimal berumur 19 tahun. Namun dalam UU No. 16 tahun 2019 semua batas umur perkawinan pria dan wanita disamaratakan yaitu 19 tahun.

b) Syarat-syarat bagi calon istri

- Tidak dalam halangan syara' maksudnya tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah
- Merdeka atas kemauan sendiri, persetujuan calon mempelai wanita berupa tegas dan nyata dalam

¹¹ Muhammad Amin Summa, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunia*, (Ciputat: Lentera Hati, 2015), 38.

bentuk tulisan, isyarat dan lisan. Yang telah dijelaskan dalam pasal 16 KHI, dan dapat dilangsungkan sesuai pasal 17 (2) KHI bahwa harus jelas orangnya, tidak sedang berihram haji, pasal 6i/1974 dan pasal 15 KHI.

c) Syarat bagi wali

- Laki-laki
- Beragama Islam
- Baligh
- Berakal sehat/tidak gila
- Tidak terpaksa
- Adil
- Dan tidak sedang ihram

d) Syarat bagi saksi

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal sehat
- Bisa melihat dan mendengar

e) Syarat bagi Ijab Qabul

- Akad harus dimulai dengan ijab (penyerahan) dan dilanjut dengan qabul (penerimaan)
- Ijab qabul harus diucapkan secara bersambung tidak boleh terputus walaupun hanya sesaat.

- Materi dalam ijab qabul tidak boleh berbeda
- Dan lafadz ijab qabul harus jelas dan terang.¹²

4. Larangan perkawinan menurut Islam

Dalam perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, terdapat juga larangan perkawinan dalam hukum Islam, meskipun perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun maupun syarat perkawinan, belum tentu perkawinan tersebut dianggap sah. Sebab masih tergantung pada larangan perkawinan. Yang mana larangan ini diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam Islam bukan merupakan baik atau tidaknya pelaksanaan perkawinan atau penentuan pelaksanaan perkawinan dengan penentuan bulan. Seperti larangan perkawinan di bulan Safar dalam adat Jawa di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. Tetapi yang dimaksud larangan perkawinan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 ini merupakan baik perempuan dan laki-laki mana saja yang diharamkan melakukan perkawinan. Secara garis besar dijelaskan dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), 62.

وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan: ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. QS. An-Nisa ayat 23.¹³

Dari pengertian ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilarang atas dasar Al-Qur'an An-Nisa ayat 23. Dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilarang dengan sebab:

a) Nasab

- Jika terdapat perempuan yang ada hubungannya dengan garis keturunan keatas seperti ibu dan nenek

¹³ QS. An-Nisa' (4): 23.

- Perempuan yang ada hubungannya dengan garis kebawah seperti anak perempuan kandung dan cucu perempuan.
- Terdapat saudara perempuan dari ayah maupun Ibu
- Keponakan perempuan seperti anak perempuan baik dari saudara laki-laki atau perempuan.

b) Kerabat semenda yaitu:

- Ibu, yakni ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya
- Anak, dari anak laki-laki dan perempuan lalu seterusnya ke bawah
- Saudara sekandung baik seayah maupun seibu
- Saudara-saudara ayah
- Saudara-saudara ibu
- Anak dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah

c) Sebab Persusuan

Sebab sesusuan ini dikarenakan air susu yang mengalir pada anak kecil yang belum mencapai usia 2 tahun Hijriyah. Hubungan nasab ini diantaranya :

- Ibu susuan yaitu seorang ibu dari suami yang menyusui seperti ayah bagi anak susuan,
- Bibi yaitu saudara perempuan ibu susuan
- Anak perempuan saudara sesusuan

- Saudara sesusuan perempuan yaitu saudara seayah dan seibu kandung.¹⁴

B. Larangan perkawinan pada bulan Safar

Bulan Safar merupakan hitungan bulan menurut Islam. Namun dalam realita orang Jawa menyebut bulan Safar sebagai pantangan terhadap hajatan, terutama perkawinan. Pada zaman dahulu nenek moyang mengartikan bulan Safar ini termasuk bulan diam atau bulan menentramkan hati. Yang sampai sekarang menjadi bahan pembicaraan secara turun temurun. Dikarenakan sebelum Islam datang pengaruh Hindu Budha itu sangat melekat, sehingga orang pada zaman dahulu sangat percaya terhadap mitos atau tahayul terhadap peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu cerita-cerita tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat tanah Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, mitos-mitos tersebut selalu dikaitkan dengan nasib seseorang yang melangsungkan hajatan dalam bulan Safar. Meskipun cerita tersebut tidak masuk akal dalam pemikiran syariat Islam. Namun kini sudah menjadi tradisi atau kebudayaan orang Jawa khususnya masyarakat desa Sukorame. Masyarakat sangat percaya dengan larangan perkawinan di bulan Safar ini, apabila melanggar dalam larangan ini akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti yang diyakini pengantin dan keluarganya akan mendapatkan musibah berupa kematian baik salah satu pengantin atau keluarganya, akan terjadi cacat dalam keturunan, perceraian,

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga* (Jakarta:Amzah, 2010), 125.

bahkan keluarga tidak harmonis, dan lain sebagainya. Namun musibah yang datang itu belum tentu dikarenakan melanggar mitos larangan perkawinan. Tetapi yang namanya keluarga pasti mendapatkan musibah. Karena Allah menguji hambanya tidak satu, dua atau tiga kali melainkan beberapa kali. Hal ini berarti seberapa kuatkah hambanya diuji.¹⁵

Pandangan yang diberikan salah satu tokoh masyarakat oleh nang Kasim bahwa bulan Safar ini tidak baik untuk orang yang melangsungkan hajatan sebab musibah musibah yang telah terjadi terhadap calon pengantin yang melangsungkan perkawinan. Maka masyarakat khususnya orang tua sangat memperhatikan terhadap anak cucunya yang ingin melangsungkan perkawinan di bulan Safar, mereka sangat meyakini akan terjadi suatu musibah. Oleh karena itu kepercayaan inilah yang menjadikan masyarakat tidak berani dalam melaksanakan perkawinan pada bulan Safar.

C. Sosiologi Hukum

1) Pengertian sosiologi hukum

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial. Di dalamnya mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya. Menurut C.J.M Schuyt beranggapan bahwa salah satu tugas sosiologi hukum untuk mengungkapkan latar belakang munculnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di

¹⁵ Kasim, Tokoh Adat Desa Sukorame, *Wawancara Tentang Asal Usul Larangan Perkawinan di Bulan Safar*, 2 Desember 2020.

dalam kenyataan. Jika menurut Satjipto Raharjo merupakan pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Jadi sosiologi hukum mempelajari ilmu sosial yang berjalan dengan realita yang terjadi pada masyarakat.¹⁶

Oleh karena itu pembahasan sosiologi hukum disini terdapat objek kajian fenomena hukum, berdasarkan penulisan Curzon, bahwa *roscoe pound* menunjukkan bahwa sosiologi hukum sebagai pembelajaran yang didasarkan pada konsep hukum, yang bermanfaat untuk alat pengendalian sosial. Jadi sosiologi hukum sebagai alat pengendalian dalam problem masyarakat. Selain itu Llyod mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang tidak jauh dari teknis-teknis empiris. Maksud perkataan tersebut sosiologi hukum lebih menceritakan sebab atau latar belakang suatu peristiwa berdasarkan pengalaman maupun observasi yang menitik beratkan pada suatu fenomena dari objek yang diteliti.

Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum yaitu:

- a) Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya. Maksudnya ilmu sosiologi ini membahas tentang norma hukum secara khusus guna untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial.¹⁷

¹⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),3.

¹⁷ Ibid., 5.

Ruang lingkup pada sosiologi hukum berdasarkan Soerjono Soekanto terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Pola perilaku hukum warga masyarakat
- b) Hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial
- c) Hubungan timbal balik antara perubahan masyarakat dengan gejala sosial dan budaya.¹⁸

Dari pengertian sosiologi hukum dan objek maupun ruang lingkup tersebut, maka karakteristik dari sosiologi hukum sendiri bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik atau pelaksanaan terhadap hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat meliputi: faktor, penyebab, latar belakang dan lain sebagainya.

2) Stratifikasi Sosial

Dalam pandangan seorang ahli antropologi yaitu *Clifford Geertz*, dalam penelitian lapangan pada masyarakat Mojokuto (pare) bahwa *Geertz* memandang orang beragama berdasarkan pengalaman pribadi pemeluk agamanya. Bukan melihat dari kacamata dirinya, setiap orang Jawa menyakini agama sesuai dengan kemampuan cara mereka berfikir dan tuntutan dari misi agama tersebut. Dalam pandangan *Geertz* tersebut ditemukan tiga inti struktur sosial yaitu desa, pasar dan birokrasi pemerintah

¹⁸ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar* (Makassar: CV Sah Media, 2014), 41.

yang mencerminkan tiga tipe kebudayaan yakni *abangan*, *santri* dan *Priyai*.¹⁹

Menurut *Geertz* varian *abangan* dalam orang Jawa diasosiasikan dengan “Agama” atau lebih umum seperti “Desa”. Tradisi *abangan* dalam desa seperti adanya ritual, slametan, dan kepercayaan yang luas terhadap roh-roh yang berkaitan dengan ilmu goib.²⁰ Sedangkan varian dalam *santri* menurut *Geertz* diasosiasikan dengan pasar, sebab pasar itu seperti unsur pedagang Jawa, tidak semua pedagang menjadi penganutnya. Dalam desa juga terdapat unsur *santri* yang kuat yang menjadi pemimpin dan mendirikan pesantren dalam hal ini varian *santri* lebih ke syariat Islam. Dari sini *Geertz* mulai kebingungan, sampai-sampai ia memutuskan bahwa tidak semua pedagang itu menganut tradisi agama *santri*. Selain itu *Geertz* juga menyoroti dengan adanya konflik varian *santri* yaitu Modern dan Konservatif yang mana kaum Modern ini identik dengan Muhammadiyah dan Konservatif diidentifikasi dengan Nahdlatul Ulama’. Jadi terdapat pertentangan dengan kedua hal tersebut:

Konflik	Konservatif	Modern
Hubungannya dengan Allah	Pasrah dengan takdir	Ikhtiar dengan bertawakal
Pandangan kemurnian ajaran	Fleksibel dengan adat maupun tradisi	Islam murni

¹⁹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa terj. Aswab Muhasin* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya), 1981), 17.

²⁰ Clifford Geertz, *The Religion Of Java*. United States Of (America: The Free Press, 1960), 11.

Pengambilan hukum	Adat dan madzab	Pragmatisme dan Rasionalisme
-------------------	-----------------	------------------------------

Varian yang ketiga yaitu Priyai bahwa *Geertz* beranggapan varian Priyai ini lebih menunjuk pada tradisi Keraton Hindu –Jawa sebagaimana halnya dengan Keraton merupakan simbol pemerintahan birokratis, maka dari itu golongan Priyai ini lebih menekankan pada sopan santun atau tata karma, tingat sosialnya tinggi. Mereka tidak menekankan animisme dan sinkretisme seperti kaum *abangan*, dan tidak seperti kaum santri yang menekankan ke unsur Islam. Priyayi ini lebih ke Hinduisme,²¹ Ada tiga titik utama keagamaan kaum Priyai yaitu etika (tata karma), seni dan praktek mistik.²²

²¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, 25.

²² *Ibid.*, 26.